

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Angka pengguna internet di Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya. 212 juta individu dari 285 juta jiwa atau 74,6% dari penduduk Indonesia yang terhubung dengan internet. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 8,7% dengan tambahan individu sebanyak 17 juta sejak tahun 2024.¹ Internet merupakan teknologi yang dapat menghubungkan individu di berbagai negara, menyamarkan batas ruang dan waktu, serta dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas elektronik.²

Penciptaan internet menjadi satu revolusi teknologi. Internet memberikan pengaruh yang menimbulkan perubahan dalam berbagai aspek kehidupan manusia.³ Aspek – aspek tersebut antara lain seperti dalam bidang komunikasi, informasi, bisnis, pendidikan dan hiburan.⁴

Pengguna internet sebanyak 59,5% menggunakan internet untuk mengakses tontonan video, tayangan televisi, dan film.⁵ Salah satu *platform* penyedia layanan video yang banyak digunakan di Indonesia adalah Netflix.

¹ Bandingkan Meltwater. 2025. “2025 Global Digital Report.” <https://www.meltwater.com/en/global-digital-trends> . diakses Jumat 28 Maret 2025.

² Bandingkan Emyana Ruth. 2015. “Deskripsi Kualitas Layanan Jasa Akses Internet Di Indonesia Dari Sudut Pandang Penyelenggara.” *Buletin Pos Dan Telekomunikasi* 11 (2). hlm 137.

³ Bandingkan Siti Rohaya. 2019. “Internet : Pengertian, Sejarah, Fasilitas Dan Koneksi.” *Geopolitics and International Boundaries* 2(1). hlm 1–16.

⁴ Bandingkan Rudy Gunawan, Suci Aulia, Handoko Supeno, Andik Wijanarko, Jean Pierre Uwiringiyimana, dan Dimitri Mahayana. 2021. *Adiksi Media Sosial Dan Gadget Bagi Pengguna Internet Di Indonesia*. *Techno-Socio Ekonomika* 14 (1). hlm 1.

⁵ Meltwater. *Loc. Cit.*

Netflix adalah penyedia layanan video berlangganan yang memungkinkan pelanggannya menonton acara televisi, series maupun film tanpa tayangan iklan pada perangkat yang terhubung ke internet.⁶ Jumlah pengguna Netflix di Indonesia pada tahun 2020 mencapai hingga lebih dari 900 ribu pelanggan. Angka ini selalu naik setiap tahunnya.⁷

Aplikasi Netflix secara resmi telah mendaftarkan mereknya dalam Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) dengan nama NETFLIX, dimiliki oleh perusahaan NETFLIX dengan nomor pendaftaran IDM000596557 pada tanggal 07-11-2024 dan berakhir pada 30-03-2035. Netflix berdasarkan kelas merek terdaftar dalam kelas 41 dengan jenis barang/jasa yang menyediakan pertunjukan televisi dan film, konten hiburan multimedia, pengembangan, penciptaan, distribusi, produksi, dan pasca produksi film produk gambar gerak, situs web dan permainan online yang menampilkan berbagai macam informasi hiburan, bidang petualangan aksi, animasi, anime, biografi, klasik, komedi, kriminal, dokumenter, drama, menyediakan pertunjukan televisi, kepercayaan, keluarga, fantasi, film-noir, sejarah, horror, internasional, musical, misteri, percintaan. Jasa hiburan berupa pertunjukan, sistem interaktif yang memfasilitasi khalayak untuk mengontrol atau memilih sendiri pilihan program dan lain sebagainya.⁸

⁶ Bandingkan Avreda Ayu Setyareni. 2024. "Analisis Praktik Jual Beli Netflix Sharing Premium Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo*. hlm 4.

⁷ Bandingkan Ni Putu Pradnya Artika Sari, I Gusti Agung Alit Suryawati Suryawati, dan Ade Devia Pradipta. 2021. "Motif Dan Kepuasan Pengguna Netflix Sebagai Media Streaming Di Kalangan Remaja Kota Denpasar." *Jurnal Ilmu Komunikasi MEDIUM*. hlm 2.

⁸ Bandingkan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. "Pangkalan Data Kekayaan Intelektual." *Kementerian Hukum Republik Indonesia*. <https://pdki->

Merek Netflix yang telah terdaftar menandakan bahwa Netflix mendapat hak perlindungan hukum di Indonesia atas merek dan konten-konten yang ada di dalam aplikasi tersebut.⁹ Aplikasi Netflix dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disebut sebagai sistem elektronik.¹⁰ Sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.

Konsumen di Indonesia dapat mengunduh dan mengakses aplikasi Netflix melalui Play Store, App Store, maupun Microsoft Store.¹¹ Pengguna setelah mengunduh aplikasi Netflix akan diarahkan untuk mengisi *E-mail* dan menuju ke halaman pendaftaran dengan membuat kata sandi yang digunakan untuk akun Netflix. Pengguna selanjutnya akan diberi pilihan paket langganan yang terdiri dari 4 paket, yaitu paket ‘Ponsel’ dengan harga Rp 54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) per bulan, paket ‘Dasar’ dengan harga Rp 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) per bulan, paket ‘Standar’ Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) per bulan, dan paket Premium Rp 186.000,00 (seratus

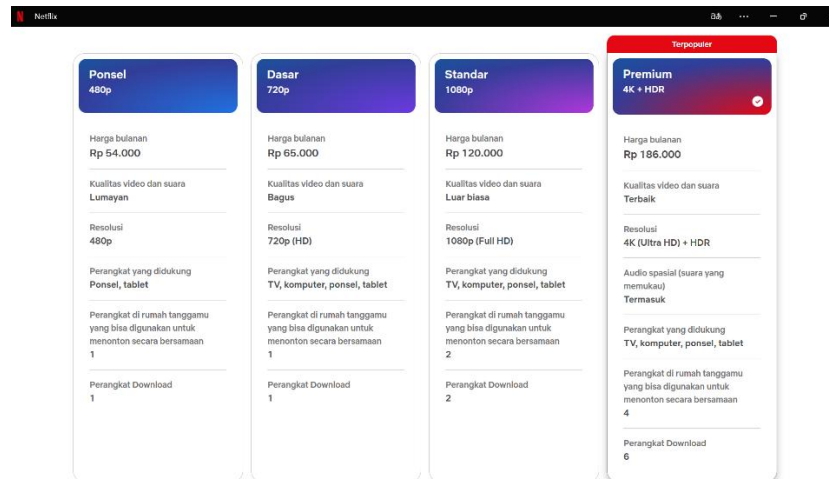
indonesia.dgip.go.id/detail/e3b0c44298fc1c149afb4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855 . diakses Jumat 25 April 2025.

⁹ Bandingkan Riska Ayu Putri dan Asri Sarif. 2024. “Penjualan Akun Premium Disney+ Hotstar Berbasis Sharing Account Secara Tanpa Hak Melalui Marketplace Shopee.” *INVENTION: Journal of Intellectual Property Law* 1 (1). hlm 16–34.

¹⁰ Bandingkan Nurhaliza Tamara Lubis. 2023. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Aplikasi Netflix Akibat Penjualan Ilegal Berlangganan Netflix Premium Melalui Marketplace.” *Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*. hlm 45.

¹¹ Netflix. “Cara Men-Download Aplikasi Netflix.” *Pusat Bantuan Netflix*. <https://help.netflix.com/id/node/101653?q=Caramen-downloadaplikasiNetflix> . diakses Sabtu 26 April 2025.

delapan puluh enam ribu rupiah) per bulan. Setiap paket memiliki penawaran kualitas yang berbeda, baik dari kualitas video hingga jumlah perangkat yang terhubung dalam satu akun.¹² Tangkapan gambar pilihan paket pilihan Netflix disajikan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Tangkapan Layar Piliham Paket Berlangganan Netflix

Transaksi jual beli antara Netflix sebagai pihak yang berkewajiban menyerahkan barang/jasa dan pelanggan yang berkewajiban membayar biaya yang telah disepakati oleh keduanya.¹³ Kedua pihak saling mengikatkan diri dalam suatu persetujuan. Persetujuan yang dilakukan kedua pihak berupa hubungan hukum dengan sistem elektronik melalui jaringan internet yang selanjutnya disebut sebagai kontrak elektronik.¹⁴ Kontrak elektronik terjadi setelah pengguna/pemilik akun menekan pernyataan ‘setuju’ untuk mengikuti

¹² Netflix. “Paket Dan Harga.” *Pusat Bantuan Netflix*. <https://help.netflix.com/id/node/24926> . diakses Sabtu 26 April 2025.

¹³ Bandingkan Wirdjono Projodikoro. 1991. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur. hlm 17.

¹⁴ Bandingkan Deliana, dan Edmon Makarim. 2003. *Kajian Aspek Hukum Perikatan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm 215-246.

segala bentuk ketentuan yang ada pada syarat dan ketentuan yang diberikan oleh Netflix pada saat menyelesaikan proses pendaftaran akun.¹⁵

Kontrak di dalam hukum perdata dianggap sebagai perjanjian yang sah di mana dua orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada pihak lain untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu.¹⁶ Pasal 1234 KUHPerdata menyebutkan bahwa perikatan dilakukan untuk berbuat atau untuk tidak berbuat sesuatu.¹⁷ Pasal 1313 KUHPerdata mendefinisikan persetujuan sebagai suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.¹⁸

Suatu perikatan yang terlahir dari suatu persetujuan yang sah akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.¹⁹ Pelanggan Netflix yang telah menyatakan persetujuan terhadap syarat dan ketentuan memiliki kewajiban hukum untuk mematuhi seluruh poin dalam perjanjian tersebut. Pelanggan Netflix sesuai dengan asas kekuatan mengikat dalam perjanjian.²⁰

Ketentuan penggunaan Netflix dalam sub bab layanan Netflix nomor 4.2 mengatur bahwa layanan dan seluruh konten yang termasuk di dalamnya hanya

¹⁵ Bandingkan Rizky Aulia Febriyanti. 2023. "Legalitas Perjanjian Sewa Menyewa Akun Netflix Melalui Media Sosial Twitter." *Skripsi Universitas Tidar*. hlm 2.

¹⁶ Bandingkan Cathleen Natashya Lie, Vivian Clarosa, Yohanes Andrew Yonatan, and Mia Hadiati. 2023. "Pengenalan Hukum Kontrak Dalam Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 7 (No. 1): hlm 1–2.

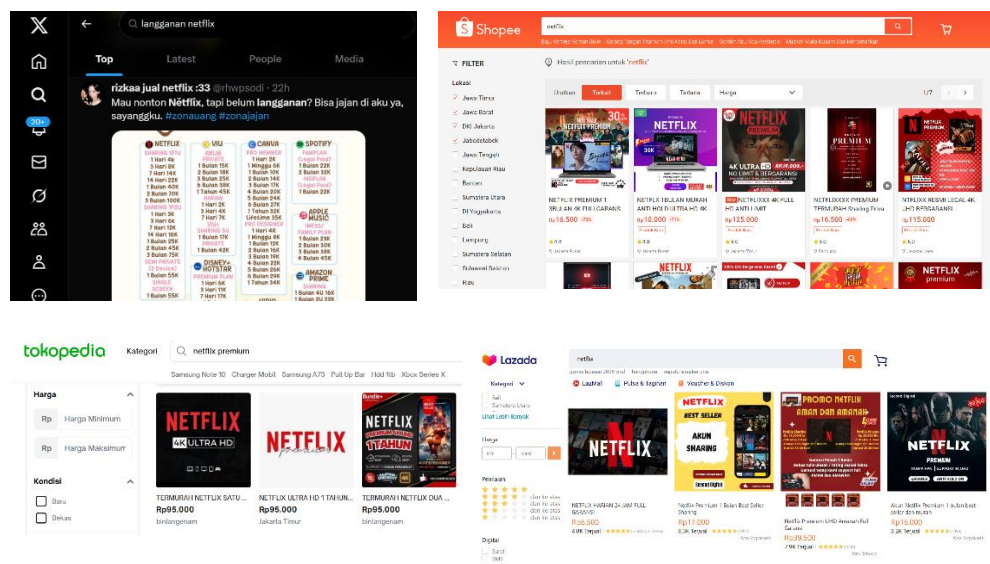
¹⁷ Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁸ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁹ Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

²⁰ Bandingkan Patrik Purwahid. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan*. Mandar Maju. hlm 66.

untuk penggunaan yang bersifat pribadi dan nonkomersial.²¹ Nonkomersial berarti tidak diperuntukkan untuk kegiatan yang dilakukan dengan memperdagangkan akun Netflix dan konten yang ada di dalamnya untuk tujuan mendapat keuntungan.²² Akun Netflix ilegal diperjualbelikan melalui akun media sosial X, *platform* jual beli *online* seperti Shopee, Tokopedia dan Lazada secara ilegal.²³ Tangkapan gambar penjualan akun Netflix ilegal disajikan sebagai berikut:



Gambar 1.2 Tangkapan Layar Penjualan Akun Netflix Melalui Media Sosial dan Platform Jual Beli Online

Para pelaku penjual akun Netflix yang memanfaatkan sarana media sosial X, *platform* jual beli *online* seperti Shopee, Tokopedia dan Lazada menawarkan harga mulai dari Rp 4.000,00 (empat ribu rupiah) hingga Rp 125.000,00

²¹Netflix. “Ketentuan Layanan Netflix.” *Ketentuan Penggunaan Netflix*. <https://help.netflix.com/legal/termsofuse> . diakses Rabu 30 April 2025.

²² Bandingkan Sungguh, Asad. 1992. *Kamus Ekonomi Perdagangan*. Jakarta: Media Pratama.hlm 71.

²³ Ibid.

(seratus dua puluh lima ribu rupiah) bergantung pada masa aktif dan kualitas akun yang diinginkan pembeli. Harga tersebut jauh lebih rendah dari harga yang ditawarkan dari harga resmi yang ditawarkan oleh Netflix.²⁴ Tindakan tersebut melanggar salah satu ketentuan Netflix yang terdapat pada ketentuan penggunaan Netflix dalam sub bab Layanan Netflix nomor 4.6 yang mengatur bahwa pengguna menyetujui untuk tidak menawarkan untuk menjual informasi yang terdapat pada atau diperoleh dari atau melalui layanan Netflix.²⁵

Perbuatan menjual akun Netflix tanpa izin berdasarkan Pasal 83 dan 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (UU Merek) maka pemilik merek Netflix dapat melaporkan pelaku usaha yang menggunakan nama Netflix tanpa izin untuk tujuan komersial.²⁶ Perbuatan jual beli akun Netflix tanpa izin salah satunya bisa dikategorikan pendomplengan (*passing off*). Para pelaku yang menjual akun Netflix tanpa izin melanggar etika bisnis dan norma hukum untuk meraih keuntungan.²⁷ Para pelaku penjual akun Netflix yang memanfaatkan sarana media sosial X, *platform* jual beli *online* seperti Shopee, Tokopedia dan Lazada memanfaatkan Netflix sebagai merek terkenal secara tidak sah untuk meraih keuntungan.

²⁴ Bandingkan Ni Made, Cahyani Indiraswari, Putu Devi, dan Yustisia Utami. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Account Netflix Premium Sharing Yang Diperoleh Secara Ilegal Melalui Pihak Ketiga." *Jurnal Kertha Semaya* 11 (6). hlm 1250-1264.

²⁵ Ketentuan Netflix. *Loc. Cit.*

²⁶ Pasal 100 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis.

²⁷ Bandingkan Azlia Hanjani, Miranda Risang Ayu Palar, Helitha Novianty, dan Muchtar. 2020. "Perlindungan Merek Terkenal Atas Pendomplengan Reputasi (The Tort Of Passing Off) Kasus Domino's Pizza Di Indonesia." *Jurnal Bedah Hukum* 4 (1). hlm 67–88.

Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) melarang pelaku usaha memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan.²⁸ Pelaku usaha harus didasarkan atas itikad baik dalam melakukan jual beli.²⁹ Para pelaku penjual akun Netflix yang memanfaatkan sarana media sosial X, *platform* jual beli *online* seperti Shopee, Tokopedia dan Lazada tidak menerapkan asas beritikad baik karena tidak menerapkan kejujuran dan telah melanggar ketentuan dari perjanjian yang telah dilakukan dengan perusahaan Netflix.³⁰ Perbuatan para pelaku juga menimbulkan kerugian bagi perusahaan Netflix.³¹

Pasal 1 angka 6 huruf a UU ITE, Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik (PP PSTE), dan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PERMEN KOMINFO Nomor 10 Tahun 2021). Netflix dapat dikategorikan sebagai perusahaan penyedia jasa melalui sistem elektronik yang selanjutnya disebut

²⁸ Pasal 8 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²⁹ Bandingkan I Gede Krisna Wahyu Wijaya dan Nyoman Satyayudha Dananjaya. (2018). “Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 6(8). hlm 1–15.

³⁰ Bandingkan Ashar Sinilele. (2020). “Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual-Beli Tanah Menurut Kuh-Perdata.” *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(2). hlm 59.

³¹ Bandingkan Velvi Arsita Suandi, Elan Jaelani, & Muhamad Kholid. (2022). “Legalitas Penjualan Akun Netflix Premium Melalui Black Market.” *Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila*, 4(1). hlm 11–20.

sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik. Netflix merupakan badan usaha yang menyediakan, mengelola/mengoperasikan sistem elektronik kepada Pengguna Sistem Elektronik.³²

Netflix dan hasil karya intelektualnya diberi perlindungan hukum di Indonesia. Perlindungan hukum dimaksudkan agar Netflix dalam melaksanakan kegiatan di Indonesia terlindung dan dapat mendapat pertolongan jika ada pelanggaran yang dapat merugikannya.³³ Perusahaan Netflix dalam Pasal 6 huruf b UUPK berhak mendapatkan perlindungan hukum dari oknum penjual akun Netflix ilegal.³⁴ Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Perusahaan Penyedia Layanan Video Berbasis Langganan Netflix”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

³² Pasal 1 angka 6 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.; Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.; Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

³³ Bandingkan Philipus M. Hadjon, Nurani Ajeng Tri Utami, & Nayla Alawiya. (2018). “Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional di Indonesia.” *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 1(1). hlm 11–20.

³⁴ Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1. Bagaimana perlindungan hukum perusahaan penyedia layanan video berbasis langganan Netflix dari para pelaku penjual akun Netflix secara ilegal?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, penulis memiliki tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang dirumuskan oleh peneliti, peneliti dalam penulisan ini memiliki tujuan untuk:

- 1) Untuk mengetahui perlindungan hukum perusahaan penyedia layanan video berbasis langganan Netflix dari para pelaku penjual akun Netflix secara ilegal.

b. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam memperbanyak pemahaman di bidang hukum, selain itu dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya terutama yang terkait dengan topik perlindungan hukum terhadap perusahaan penyedia layanan video berbasis langganan.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan jawaban atas problematika yang diteliti yakni terkait perlindungan hukum terhadap perusahaan penyedia layanan video berbasis langganan.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan pencarian yang telah dilakukan oleh penulis, ditemukan beberapa karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini. Beberapa karya tulis ilmiah tersebut di antaranya adalah:

Pertama, penelitian berupa jurnal yang ditulis oleh Jeslyta Sarfa Baistinoy Rhamadina dan Made Cinthya Puspita Shara yang berjudul “Penegakan Hukum Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Jual Beli Akun Netflix Secara Ilegal”. Dalam penelitian ini membahas tentang 1) praktek jual beli akun Netflix ilegal melalui media sosial; dan 2) analisis hukum hak cipta terhadap penjualan akun Netflix ilegal melalui media sosial. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC) telah mengatur perbuatan demikian. Secara tegas UUHC menyatakan bahwa penjualan akun Netflix yang dilakukan di media sosial secara ilegal dilarang oleh hukum. UUHC berperan sebagai sumber dalam penegakan hukum yang merupakan hak bagi masyarakat.³⁵

Kedua, penelitian berupa jurnal yang ditulis oleh Cindy Novita Sari Putri berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli Youtube Premium Oleh Online Shop Di Media Sosial”. Penelitian ini membahas tentang 1) praktek

³⁵ Jeslyta Sarfa Baistinoy Rhamadina, Made Cinthya, Puspita Shara. 2014. “Penegakan Hukum Pelanggaran Terhadap Hak Cipta Jual Beli Akun Netflix Secara Ilegal.” *Jurnal Kertha Desa* 12 (4). hal 4439-4448.

jual beli akun YouTube Premium ke pihak ketiga melalui *online shop*; 2) legalitas jual beli akun YouTube premium ke pihak ketiga oleh jasa online shop berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia; dan 3) akibat hukum dari jual beli Youtube Premium ke pihak ketiga oleh jasa *online shop*. Penelitian ini menggunakan sudut pandang hukum melalui KUHPPerdata, UU ITE, serta UUHC. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa praktek penjualan akun Youtube Premium ke pihak ketiga melalui jasa *online shop* adalah perbuatan ilegal dan penjual dinyatakan telah melakukan wanprestasi karena telah melanggar kontrak elektronik dengan pihak Youtube.³⁶

Ketiga, penelitian berupa skripsi yang ditulis oleh Rossa Amelia berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli Akun Youtube Premium Oleh Sosial Media di Twiter Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”. Penelitian ini membahas tentang 1) praktek jual beli akun Youtube Premium melalui sosial media Twitter ditinjau dari UUHC; dan 2) sanksi hukum terhadap penjual akun YouTube Premium Premium oleh Media Sosial di twitter ditinjau dari UUHC. Hasil dari penelitian ini yaitu penjualan akun Youtube Premium oleh sosial media di Twitter adalah termasuk perbuatan pembajakan karena dilakukan oleh pihak yang tidak mendapat izin dari pihak Youtube secara resmi. Pihak Youtube dapat

³⁶ Cindy Novita Sari Putri. 2020. “Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli Youtube Premium Oleh Online Shop Di Media Sosial.” *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau VII*.

mengajukan gugatan dan sanksi yang dapat dijatuhkan pada penjual akun Youtube Premium ilegal ini adalah berupa gugatan ganti kerugian.³⁷

Keempat, penelitian berupa skripsi yang ditulis oleh Rizka Zulfiyana berjudul “Analisis Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Akun Netflix Premium Sharing di @slashed.com”. Penelitian ini membahas tentang 1) praktek jual beli akun Netflix Premium Sharing di @slashed.com; dan 2) analisis hukum Islam dan UUPK terhadap jual beli akun Netflix Premium Sharing di @slashed.com. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa jual beli akun Netflix Premium yang dilakukan @slashed.com menurut UUPK tidak memenuhi tanggung jawab sebagai penjual karena tidak adanya uji coba pada akun yang menyebabkan beberapa akun yang diterima konsumen mengalami *error*. Hal ini tidak memenuhi syarat jual beli dari segi fikih yaitu tidak terdapat nilai ganti benda.³⁸

Kelima, penelitian berupa skripsi yang ditulis oleh Ariza Nurul Aini Baroroh berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium *Lifetime* di Media Sosial Instagram (Studi Kasus Akun @camlyshopp.apps)”. Penelitian ini membahas tentang 1) praktik jual beli aplikasi ilegal Spotify Premium Lifetime di media sosial Instagram; dan 2) analisis hukum Islam terhadap jual beli aplikasi ilegal Spotify Premium

³⁷ Rossa Amelia. 2023. “Tinjauan Yuridis Terhadap Jual Beli Akun Youtube Premium Oleh Sosial Media Di Twiter Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*.

³⁸ Rizka Zulfiyana. 2022. “Analisis Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Praktik Jual Beli Akun Netflix Premium Sharing Di @SLASHED.COM.” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel*.

Lifetime di media sosial. Penelitian dilakukan melalui perspektif hukum berdasarkan UUHC. Hasil dari penelitian ini adalah praktik jual beli tersebut termasuk dalam pelanggaran hukum dan termasuk dalam pembajakan. Jual beli Spotify Premium ilegal termasuk dalam akad jual beli yang *fasid* karena syarat objektif tidak terpenuhi.³⁹

Keenam, penelitian berupa skripsi yang ditulis oleh Nurhaliza Tamara Lubis berjudul “Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Aplikasi Netflix Akibat Penjualan Ilegal Berlangganan Netflix Premium Melalui Marketplace”. Penelitian ini membahas tentang 1) pengaturan hukum terhadap aplikasi Netflix; 2) mekanisme penjualan ilegal berlangganan Netflix premium melalui *marketplace*; dan 3) perlindungan hukum hak cipta atas aplikasi Netflix akibat penjualan ilegal berlangganan Netflix premium melalui *marketplace*. Penelitian ini menggunakan perspektif hukum melalui UUHC, UU ITE, dan Buku Ketiga KUHPdata tentang perikatan. Hasil dari penelitian ini adalah melalui edukasi, regulasi yang jelas dan pendaftaran karya cipta, UUHC memberikan kepastian hukum kepada Netflix di Indonesia dengan menetapkan sanksi yang tegas bagi penjualan ilegal Netflix Premium melalui *marketplace*.⁴⁰

Ketujuh, penelitian berupa jurnal yang ditulis oleh Ni Made Cahyani Indiraswari dan Putu Devi Yustisia Utami dengan judul “Perlindungan

³⁹ Ariza Nurul Aini Baroroh. 2019. “Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Aplikasi Ilegal Spotify Premium Lifetime Di Media Sosial Instagram (Studi Kasus Akun @camlyshopp.Apps).” *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*.

⁴⁰ Nurhaliza Tamara Lubis. 2023. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Aplikasi Netflix Akibat Penjualan Ilegal Berlangganan Netflix Premium Melalui Marketplace.” *Skripsi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*.

Hukum Terhadap Pengguna Account Netflix Premium Sharing yang Diperoleh Secara Ilegal Melalui Pihak Ketiga”. Penelitian ini membahas tentang 1) keabsahan perjanjian sharing yang terjadi antara pengguna akun Netflix Premium dengan pihak ketiga; dan 2) perlindungan hukum kepada pengguna akun Netflix yang diperoleh secara ilegal dari pihak ketiga. Hasil dari penelitian yaitu perjanjian *sharing* antara penjual akun ilegal dengan pembelinya tidak memenuhi syarat sah perjanjian yaitu kausa yang halal dan tidak memenuhi asas itikad baik. Akibat hukum dari perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif tersebut adalah batal demi hukum.⁴¹

Kedelapan, penelitian berupa skripsi yang ditulis oleh Rizqina Haniyah dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Jual Beli Akun Premium Ilegal di Media Sosial Twitter Perspektif Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli (Studi Kasus Pengguna Twitter Di Kota Medan)”. Penelitian ini membahas tentang 1) praktik jual beli akun premium ilegal pada pengguna Twitter di Kota Medan; 2) faktor penyebab terjadinya jual beli akun premium ilegal oleh para pengguna Twitter di Kota Medan; dan 3) tinjauan hukum Islam berdasarkan fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 terhadap jual beli akun premium ilegal. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pembeli lebih memilih untuk membeli akun Netflix secara ilegal karena harga yang relatif lebih murah sedangkan penjual sendiri merasa jual beli secara ilegal dapat menambah penghasilan

⁴¹ Ni Made, Tessa Aprillia, Dewi I Nyoman, dan Putu Budiarta. 2025. “Tinjauan Yuridis Terhadap Layanan Jual Beli Account Netflix Premium Secara Ilegal Pendahuluan Akibat Hukum Terhadap Penjualan Account Netflix Premium Ilegal Yang.” *Jurnal Analogi Hukum* 7 (1)

dan merasa promosi melalui media twitter memudahkan dalam mencari pelanggan. Akad jual beli disini menurut fatwa DSN MUI No. 110/MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*).⁴²

Kesembilan, penelitian berupa skripsi yang ditulis oleh Ispi Yanti yang berjudul “Praktik Perjanjian Jual Beli Akun *Spotify Premium For Family* (Kajian Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik)”. Penelitian ini membahas tentang 1) praktik perjanjian jual beli akun Spotify Premium For Family di media sosial berdasarkan kajian analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah; dan 2) legalitas perjanjian jual beli akun Spotify Premium For Family berdasarkan kajian analisis UU ITE. Hasil dari penelitian ini adalah jual beli antara penjual akun Spotify dengan pembelinya adalah tidak sah karena telah melanggar kontrak elektronik yang dilakukan dengan Spotify.⁴³

Kesepuluh, penelitian berupa jurnal yang dilakukan oleh Ni Made Tessa Aprillia Dewi, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Layanan Jual Beli Account Netflix Premium Secara Ilegal”. Penelitian ini membahas tentang 1) Akibat

⁴² Rizqina Haniyah. 2022. “Perlindungan Hukum Terhadap Jual Beli Akun Premium Ilegal Di Media Sosial Twitter Perspektif Fatwa DSN MUI No. 110/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Jual Beli (Studi Kasus Pengguna Twitter Di Kota Medan).” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*.

⁴³ Ispi Yanti. 2023. “Praktik Perjanjian Jual Beli Akun Spotify Premium For Family (Kajian Analisis Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik).” *Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*.

Hukum Terhadap Penjualan Account Netflix Premium Ilegal yang Merugikan Pemegang Hak Cipta; dan 2) Bentuk Perlindungan Hukum yang Dapat Diberikan Kepada Layanan Jual Beli Account Netflix Premium Ilegal. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa penjualan akun Netflix secara ilegal menimbulkan kerugian dan menyalahi hukum, antara lain hukum hak cipta dan adanya pelanggaran UU ITE. Perlindungan hukum terhadap program komputer dan Netflix sebagai lembaga penyiaran berbayar sesuai dengan hak-haknya yang disebutkan dalam UUHC.⁴⁴

Perbedaan yang mendasar pada penelitian ini dengan sepuluh penelitian lainnya adalah penelitian pada penjualan akun Netflix ilegal melalui media sosial X, situs jual beli *online* Shopee, Tokopedia dan Lazada. Peneliti menganalisis perlindungan hukum yang diberikan pada Netflix Inc. sebagai perusahaan penyedia layanan video berbasis langganan yang ditinjau dari KUHPdata, UU ITE, UUPK, UU Merek, UUHC, PP PSTE, PERMEN PSELP, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, Dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan kebijakan Netflix.

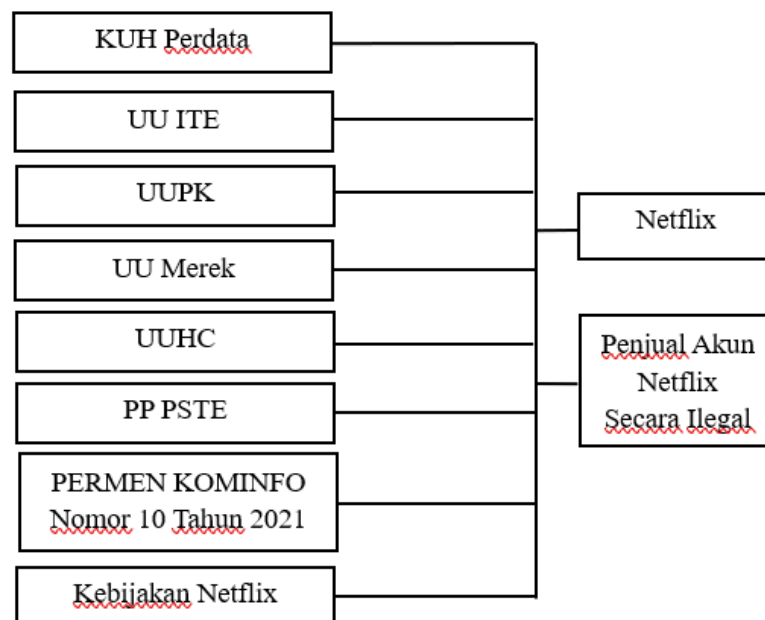
E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah gagasan yang didasarkan pada teori, fakta dan kajian pustaka sebagai pedoman mengenai suatu variabel yang dibahas

⁴⁴ Ni Made, Cahyani Indiraswari, Putu Devi, & Yustisia Utami. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Account Netflix Premium Sharing Yang Diperoleh Secara Ilegal Melalui Pihak Ketiga." *Jurnal Kertha Semaya*, 11(6). hlm 1250–1264.

dalam penelitian ini. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

Penelitian ini menggunakan beberapa undang-undang yang dijadikan dasar analisis untuk menjawab rumusan masalah, yaitu KUHPPerdata, UU ITE, UUPK, UU Merek, UUHC, PP PSTE, PERMEN KOMINFO Nomor 10 Tahun 2021, serta peninjauan Ketentuan Netflix.



1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata)

Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Pasal-pasal dalam KUHPPerdata yang akan dijadikan sebagai bahan analisis yaitu Pasal 1239, Pasal1242, dan Pasal 1365 KUHPPerdata.

2. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain. Pasal-pasal dalam UU ITE yang akan dijadikan sebagai bahan analisis yaitu Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3), Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU ITE.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pasal-pasal dalam UUPK yang akan dijadikan sebagai bahan analisis yaitu Pasal 1 angka 3, Pasal 5 huruf b, Pasal 8 ayat (1) huruf a, dan Pasal 10 huruf c UUPK.

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek)

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Pasal-pasal dalam UU Merek yang akan dijadikan sebagai bahan analisis yaitu Pasal 83 ayat (1), dan Pasal 100 ayat (1) UU Merek.

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UUHC)

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal-pasal dalam UUHC yang akan dijadikan sebagai bahan analisis yaitu Pasal 40 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf e, ayat (2), (3), dan Pasal 95 UUHC.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)

Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/ atau keperluan pihak lain. Pasal-pasal dalam peraturan pemerintah tersebut

yang akan dijadikan sebagai bahan analisis yaitu Pasal 1 angka 2, 4, 6, dan Pasal 45 ayat (2) PP PSTE.

7. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PERMEN KOMINFO Nomor 10 Tahun 2021)

Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat yang selanjutnya disebut PSE Lingkup Privat adalah penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh orang, badan usaha, dan masyarakat. Pasal-pasal dalam peraturan menteri tersebut yang akan dijadikan sebagai bahan analisis yaitu Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (4), Pasal 13, Pasal 15 ayat (6), dan (10) PERMEN KOMINFO Nomor 10 Tahun 2021.

8. Kebijakan Netflix

Syarat dan ketentuan Netflix yang terdapat pada isi kontrak elektronik dijadikan dasar bagi pelanggan Netflix dalam menggunakan aplikasi Netflix. Ketentuan Netflix yang dijadikan sebagai bahan analisis yaitu seluruh ketentuan yang berkaitan dengan penelitian.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara untuk mendapatkan penyelesaian dari suatu permasalahan yang ada.⁴⁵ Penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

a. Bahan hukum primer yang terdiri bahan hukum pokok dan perjanjian yang memiliki kekuatan hukum menjadi dasar dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis
- 5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

⁴⁵ Bandingkan Syamsul Bahri dan Fakhri Zamzam. 2015. *Model Penelitian Kuantitatif Berbasis SEM AMOS*. Yogyakarta: Deepublish. hlm 88.

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
 - 7) Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat
 - 8) Kebijakan Netflix
- b. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, artikel jurnal, dan dokumen lain yang berkaitan dan mendukung penelitian ini.⁴⁶
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang digunakan untuk memperjelas bahan hukum primer dan sekunder.⁴⁷ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan dan doktrin yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁸

⁴⁶ Johny Ibrahim. 2008. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia. hlm 295.

⁴⁷ Bambang Sunggono. 2002. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm 116.

⁴⁸ Bandingkan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm 13-14.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah metode yang dilakukan dengan mengkaji tulisan-tulisan berupa buku, literatur, catatan serta berbagai laporan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.⁴⁹

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini berpedoman pada metode kualitatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Metode kualitatif adalah metode penelitian dengan meneliti suatu fenomena dengan menggambarkan data dan fakta.⁵⁰ Deskriptif analitis adalah analisis menggunakan pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder.⁵¹

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian ini terdiri atas beberapa bab yang setiap babnya memiliki keterkaitan. Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang di dalamnya termuat isi dari penjelasan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat

⁴⁹ Bandingkan M. Nazir. 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. hlm 79.

⁵⁰ Bandingkan Tri Wulandari, Dewi Purnama Sari, dan Aida Rahmi Nasution. 2024. "Deskripsi Mendalam Untuk Memastikan Keteralihan Temuan Penelitian Kualitatif." *Jurnal Literasiologi* 11 (2). hlm 125-126.

⁵¹ Bandingkan Ridwan, Khudzaifah Dimiyati, dan Aidul Fitriciada Azhari. 2016. "Perkembangan Dan Eksistensi Hukum Adat: Dari Sintesis, Transplantasi, Integrasi Hingga Konservasi." *Jurnal Jurisprudence* 6, No.2. hlm 106.

Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teoritis, berisi tinjauan umum perlindungan hukum, tinjauan umum merek, tinjauan umum hak cipta, tinjauan umum penyelenggara sistem elektronik, tinjauan umum transaksi elektronik, tinjauan umum kontrak elektronik, tinjauan umum Netflix, dan perlindungan pelaku usaha penyedia jasa menurut perspektif hukum Islam.

BAB III Hasil dan Pembahasan, berisi hasil penelitian yang terdiri dari fakta yang terdokumentasi, norma dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin, dan ketentuan pengguna Netflix. Pembahasan yang berisi analisis praktik jual beli akun Netflix secara ilegal memenuhi atau tidaknya norma dalam peraturan perundang-undangan dan perlindungan hukum terhadap perusahaan penyedia layanan video berbasis langganan Netflix.

BAB IV Penutup, terdiri dari kesimpulan berupa norma-norma hukum yang dapat dijadikan perlindungan terhadap perusahaan penyedia layanan video berbasis langganan Netflix dan saran untuk pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi fenomena praktik jual beli ilegal.